



**PUTUSAN**

**No. 353 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MATRA ASYARAPI NASUTION Als ROPI** ;  
tempat lahir : Rantauprapat ;  
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 16 Oktober 1993 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Alhidayah Gg. Maksum Kelurahan  
Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan  
Kabupaten Labuhan Batu ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pelajar ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **Matra Asyarapi Nasution Als Ropi** pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan November 2010 bertempat di Jalan Tapa Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syafrizal mengakibatkan luka-luka lecet atau rasa sakit pada tubuh, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 sekira pukul 21.30 WIB saksi Arianto Lubis Als Bambang bermain kartu Domino bersama saksi Iston Pualam Dasopang, Ulong dan Icon lalu datang Terdakwa mengganggu saksi-saksi lalu saksi korban menegur Terdakwa dengan kata-kata antara lain "pergi kau dari sini", lalu Terdakwa menjawab, "sibuk kali kau, bukan kartumu yang kutengok", lalu saksi korban menjawab "kau", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi korban bermain kartu, lalu saksi Arianto Lubis Als Bambang menegur Terdakwa dengan mengatakan lagi, "pigi kau Pi, kalau mau buat rusuh nanti selesai kami main", sehingga Terdakwa pergi lagi.
- Bahwa beberapa menit kemudian atau sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang lagi sambil membawa kayu bakar lalu memukul punggung saksi korban satu kali sambil berkata "mati kau", kemudian pukulan kedua ditangkis saksi korban sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri, melihat kejadian tersebut dipisah oleh saksi Iston Pualam Siregar, kemudian Terdakwa melarikan diri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit karena luka-luka lecet lalu melaporkannya kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Syafrizal mengalami luka-luka lecet dan terhalang melakukan aktifitas sehari-harinya dan sesuai Visum Et Repertum No : 445/UPTD/2011 tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani oleh Dr. RI. Kurnia BR, dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sigambal dengan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban Syafrizal sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan :
  - 1 Bekas luka lecet pada punggung atas ukuran 1 cm x 4 mm.
  - 2 Bekas luka lecet pada punggung atas ukuran 0,5 cm x 3 mm.
  - 3 Bekas luka lecet pada lengan bagian kiri ukuran 1 cm x 0,5 mm.

### Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa bekas luka lecet pada punggung dan lengan kiri tersebut disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MATRA ASYARAPI NASUTION als ROPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN"; sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak seperti tersebut dalam dakwaan tunggal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATRA ASYARAFI NASUTION als ROPI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : nihil.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 967/Pid.B/ 2011/PN-RAP tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Matra Asyarafi Nasution Als Ropi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : **2 (dua) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 126/PID/2012/PT-MDN tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 07 Desember 2011, Nomor : 967/Pid.B/2011/PN-Rap. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 21 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 5 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada saat menyatakan banding sampai batas waktu mempelajari bekas perkara dan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan, kami belum menerima putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat (vide SE. Mahkamah Agung R.I. No. 04 Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 point 3 bahwa intinya dalam pengiriman salinan putusan batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan diucapkan sudah harus dikirim oleh Panitera kepada Jaksa), sehingga kami tidak dapat membaca apa alasan dan pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa, bahkan sampai saat ini, kami belum menerima putusan Hakim a quo dimaksud.

- 2 Bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 5 alinea ke tiga menyatakan bahwa tentang disparitas pemindaan di mana Penuntut Umum dalam Requisitoirnya menuntut Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pemindaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan Terdakwa tersebut.



- 3 Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa antara lain bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syafrizal, Terdakwa telah sempat pergi meninggalkan saksi korban, tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban yang saat itu sedang duduk membelakangi Terdakwa, rupanya kepergian Terdakwa tersebut bukan mengurungkan niatnya tetapi mencari alat untuk memukul saksi korban, ternyata Terdakwa menemukan kayu yang bekas dibakar panjang  $\pm$  50 Cm, kemudian Terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban lalu kayu tersebut dipukulkan Terdakwa ke arah kepala saksi korban, tetapi sempat ditangkis oleh saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban luka lecet, kemudian Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tetapi memukulkan kembali kayu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai punggung bagian atas sebanyak 2 (dua) kali pukulan.
- 4 Bahwa jika diperhatikan keadaan batin Terdakwa, bahwa Terdakwa memang betul-betul ingin melukai saksi korban, bahkan jika dilihat arah sasaran dari pukulan kayu tersebut ke bagian vital (kepala), sehingga dapat mengancam jiwa saksi korban.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut sehingga kami Jaksa penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi saksi korban, karena hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi orang lain sebelum melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti dalam hal menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan tentang hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dengan alasan :

1 Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445 / UPTD / 2011 tanggal, 19 November 2010 saksi korban Syafrizal mengalami luka-luka lecet sehingga terhalang melakukan aktivitas sehari-hari. Luka yang diderita korban yaitu luka pada punggung atas, ukuran 1

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2013



cm x 4 mm, luka lecet pada punggung atas ukuran 0,5 cm x 3 mm dan luka lecet pada lengan bagian kiri ukuran 1 cm x 0,5 mm.

2 Berhubung karena perbuatan Terdakwa menyangkut penyerangan terhadap tubuh korban maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan serta berat ringannya kesalahan Terdakwa.

3 Sesuai fakta persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, di mana Terdakwa terlebih dahulu pulang untuk mengambil alat pemukul berupa kayu bakar yang panjang 50 cm. Kayu tersebut digunakan Terdakwa untuk memukul korban hingga mengenai tubuh korban, perbuatan Terdakwa dilakukan sesungguhnya dengan suatu kesengajaan tingkat pertama bahkan dapat dikatakan suatu rencana karena Terdakwa cukup waktu berpikir tentang akibat perbuatannya, di mana Terdakwa terlebih dahulu pergi mengambil kayu. Perbuatan Terdakwa yang secara matang ini seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan hukuman. Bahwa tidak terdapat fakta atau petunjuk apapun bahwa Terdakwa melakukan karena dalam keadaan reflex sehingga memukul korban.

4 Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian ini tidak saja mengancam secara fisik korban, yang dapat mengakibatkan penderitaan tetapi juga dapat membahayakan nyawa korban, sekiranya korban tidak mengimbangi dengan perlawanan.

5 Oleh karena itu, agar putusan *Judex Facti* tersebut tidak menjadi preseden buruk dalam hal penegakan hukum, yang justru dapat melemahkan upaya prevensi tindak pidana penganiayaan oleh kelompok anak yang rentang dengan perkelahian antar pelajar dan kelompok maka sebaiknya pidana yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan pendidikan namun disertai dengan upaya tegas dan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 126/PID/2012/PT-MDN tanggal 17 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Mengabulkan Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 126/PID/2012/PT-MDN tanggal 17 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 967/Pid.B/ 2011/PN-RAP tanggal 07 Desember 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MATRA ASYARAPI NASUTION als ROPI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : “PENGANIAYAAN”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

**PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.**

**Ttd. /**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd. /**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNARYO, SH.,MH.**

**NIP : 040 044 338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)